



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

LkjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa masukan, saran dan pemikiran untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun berikutnya.

Demikian disampaikan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tabalong pada umumnya.

Tanjung, 2 Maret 2026
Inspektur,

Dlyanto, SE, MT, FRMP
NIP. 197110132005011005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 yaitu Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih SmaRT yang berarti "Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan" dan sasaran rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang termuat dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 serta pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini berisi pula upaya-upaya perbaikan dalam implementasi capaian kinerja sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud.

1. *Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029*. hlmn 53



BAB. I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Laporan

1.1. Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Inspektorat Daerah
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

1.2. Tujuan/Manfaat Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bapperida
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.
4. Mengukur pencapaian kinerja
5. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang pengawasan maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.hlmn 7.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2025

2.1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin seorang Inspektur yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2. Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
- c. elaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pengawasan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

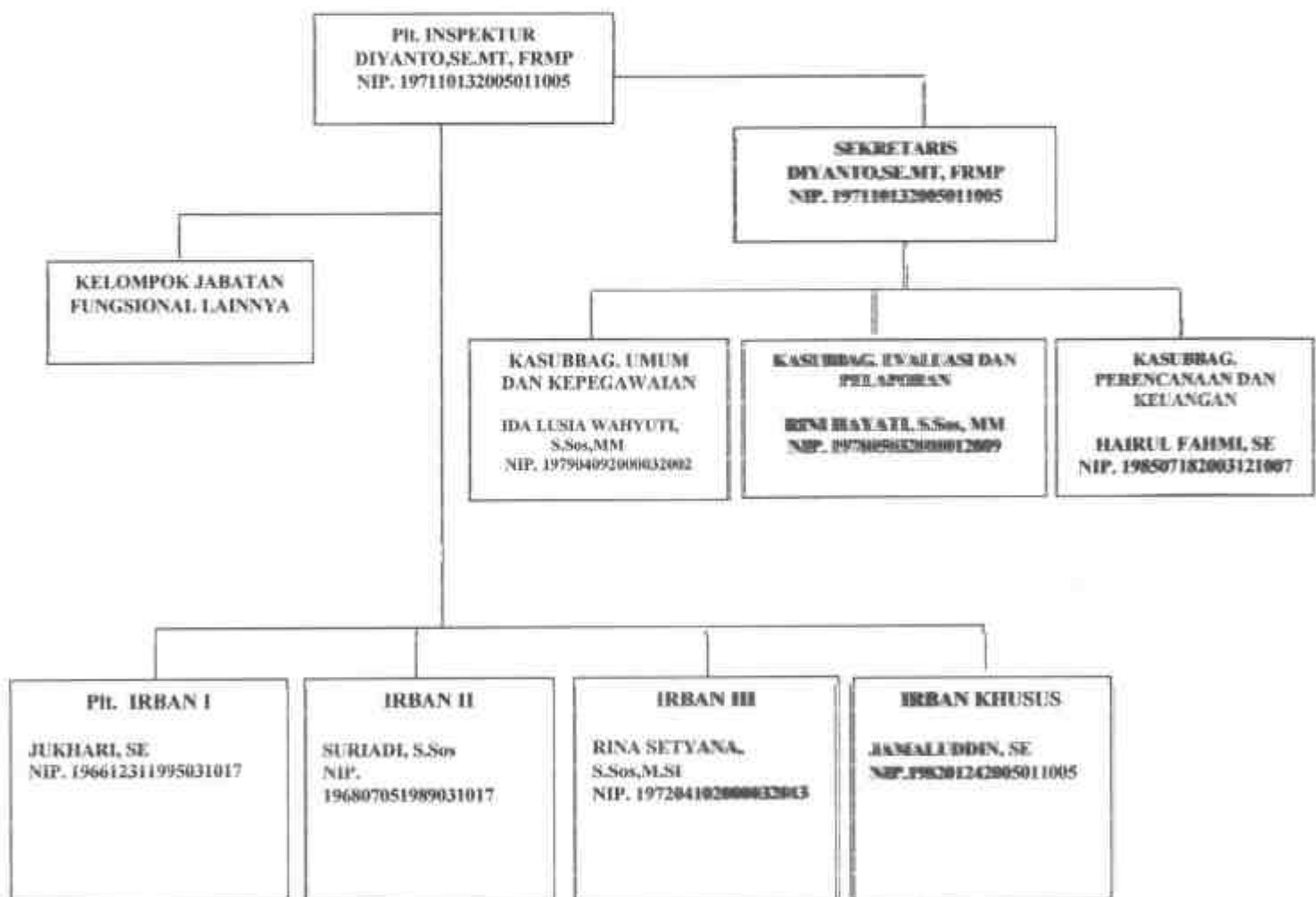


g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu Khusus; dan
7. Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG



1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.hlmn 7.

3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa permasalahan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

- a. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih berorientasi pada keluaran (output) dan belum berorientasi pada hasil (outcome) maupun dampak (impact) sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong masih perlu ditingkatkan.
- b. Opini atas laporan Keuangan oleh pengawas eksternal (BPK – RI) sangat penting karena sebagai salah satu tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
- c. Penerapan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya di lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong masih harus ditingkatkan , hal ini dikarenakan belum seluruhnya Perangkat Daerah membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Resiko dan sebagainya terutama terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Masih tinggi/banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal dan kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan external dan internal masih belum optimal.
- e. Komitmen Kepala SKPD dalam upaya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM masih perlu ditingkatkan.
- f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan, dimana masih belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan Beban

Kerja Total kebutuhan / kekurangan aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tabalong sebanyak JFA 50 orang dan PPUPD 31 orang.

- g. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama bangunan gedung dengan ruangan yang terbatas dan kurang representatif, mobilitas sarana pengawasan (kendaraan roda 4 dan roda 2), meubeler, laptop, dan tablet/tab untuk Aplikasi Pengawasan.
- h. Adanya kebijakan pengawasan yang sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian kompetensi APIP.
- i. Masih rendahnya kepatuhan dan pemahaman Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan BUMDES.
- j. Banyaknya pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut.
- k. Kurangnya pemahaman Aparatur Daerah dan Desa terhadap tindak pidana korupsi.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tabalong untuk perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 meliputi ;

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera
2. Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berorientasi kerakyatan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Pengelolaan sumber daya alam yang Lestari dan berkelanjutan
5. Pemenuhan standar pelayanan minimal yang menyeluruh
6. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung perekonomian

Berdasarkan 6 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yang selaras dengan tujuan Inspektorat Daerah pada isu strategis yang Ke-3 yaitu **"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan"**. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.hlmn 7.



1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah

5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	Saran/Rekomendasi	TindakLanjut	KET
1.	Melakukan pengisian target indicator pada rencana Aksi yang belum terisi	Mengisi target indicator pada rencana Aksi yang belum terisi	Dokumen tindak lanjut dilampirkan di bagian akhir laporan ini
2	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Membentuk tim Penyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Dokumen tindak lanjut dilampirkan di bagian akhir laporan ini
3.	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	Dokumen tindak lanjut dilampirkan di bagian akhir laporan ini
4.	Menambahkan perbandingan dengan target nasional dalam LKjIP	Akan melakukan penyusunan LKjIP yang dilengkapi analisis perbandingan capaian dengan target nasional dan daerah lain	Akan dilakukan penyusunan LKjIP Tahun 2025 yang dilengkapi analisis perbandingan capaian dengan target nasional dan daerah lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah- masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspektorat Daerah

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu Menyusun Perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian

dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong pada periode Tahun 2025 – 2029.

Adapun sasaran rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah;
2. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah.

2.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah ***meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan*** dengan sasaran antara lain *meningkatkan efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah serta meningkatnya Integritas ASN, Kapabilitas APIP dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah* .

2.1.2 Sasaran

sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 pada Misi ke –IV yakni Menjadi Daerah yang Terdepan dengan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih. Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih terarah, terperinci dan operasional. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.hlmn 61.

dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong pada periode Tahun 2025 – 2029.

Adapun sasaran rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah;
2. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah.

2.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah ***meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan*** dengan sasaran antara lain *meningkatkan efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah serta meningkatnya Integritas ASN, Kapabilitas APIP dan penurunan potensi Korupsi di Pemerintah Daerah* .

2.1.2 Sasaran

sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 pada Misi ke –IV yakni Menjadi Daerah yang Terdepan dengan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih. Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih terarah, terperinci dan operasional. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.hlmn 61.

penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Inspektorat Daerah mengampu urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Inspektorat Daerah mendukung misi Kabupaten Tabalong yang tercantum dalam RPJMD yaitu : Mewujudkan Kemandirian Daerah.

Pengukuran Pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	IKU	Cara Penghitungan	Target
			2025
1.	- Penurunan temuan berulang Eksternal	$(\text{Jumlah temuan eksternal berulang Tahun N}) / (\text{Jumlah temuan berulang Tahun N-1}) \times 100$	50 %
	- PD yang pengendalian Internalnya berkategori "memadai"	$(\text{Jumlah PD yang pengendalian internalnya berkategori memadai}) / (\text{Jumlah PD}) \times 100$	75%
2	- PD berkategori minimal SAKIP A	$(\text{Jumlah PD dengan nilai SAKIP A}) / (\text{Jumlah PD}) \times 100$	20%
3.	- Nilai IEPK	Jumlah Nilai pada IEPK yakni : 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan startegi Pencegahan kejadian korupsi	2,84
	- Perangkat Daerah yang berhasil	Jumlah Unit Kerja yang berhasil mengikuti evaluasi ZI oleh Tim Penilaian Nasional	2 PD



	mendapatkan Predikat WBK/WBBM		
4.	Level Kapabilitas APiP	Jumlah penilaian 6 elemen yaitu : 1. Peran dan layanan2. Pengelolaan SDM 3. Praktik Profesional 4. Akuntansi dan manajemen kinerja 5. Budaya dan hubungan organisasi 6. Struktur tata Kelola	3,2
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Penurunan Temuan Berulang Eksternal 2. Perangkat Daerah yang Pengendalian Internalnya berkategori "Memadai"	% %	50 % 75%



2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah Berkategori Nilai SAKIP minimal A	%	20%
3	Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi Pada Pemerintah Daerah	1. Nilai IEPK 2. Perangkat Daerah yang berhasil mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Nilai Angka	2,84 2 PD
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,2
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Level	BB

2.3 Perencanaan Anggaran 2025

Untuk melaksanakan 5 (lima) sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong didukung oleh anggaran sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2025

Sub Unit : INSPEKTORAT DAERAH KAB. TABALONG

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22,592,681,983	15,756,146,537	69.74%	6,836,535,446
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,575,000	15,762,000	83.06%	3,214,700
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10,725,000	9,915,300	92.45%	809,700
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,250,000	5,845,000	70.85%	2,405,000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,201,990,000	12,570,743,462	88.51%	1,631,246,538
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,201,990,000	12,570,743,462	88.51%	1,631,246,538
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,750,170,000	1,284,367,249	22.34%	4,465,802,751
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,750,170,000	1,284,367,249	22.34%	4,465,802,751
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,315,652,819	1,087,012,731	82.62%	228,640,088
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,968,000	6,370,850	18.76%	27,597,150
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335,406,069	264,275,735	78.79%	71,130,334
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68,469,994	20,336,000	29.70%	48,133,994
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000	5,430,000	60.33%	3,570,000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868,808,756	790,600,146	91.00%	78,208,610
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	927,238,370	640,643,890	69.09%	286,594,480
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,260,000	3,408,270	46.95%	3,851,730
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,200,000	71,070,908	70.93%	29,129,092
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819,778,370	566,164,712	69.06%	253,613,658
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378,655,794	157,618,905	41.53%	221,036,889
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309,060,000	124,691,480	40.35%	184,368,520
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69,595,794	32,927,425	47.31%	36,668,369
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,081,047,180	1,365,544,860	44.32%	1,715,502,320
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,868,004,180	1,274,742,960	45.56%	1,451,262,220
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1,062,545,680	452,165,637	42.56%	610,380,043
6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	157,146,000	27,487,350	17.45%	129,658,650
6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	370,410,000	192,910,123	50.84%	186,499,877
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	744,252,000	303,173,400	40.74%	441,078,600
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	103,847,500	66,173,400	63.72%	37,674,100
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	218,803,000	172,812,050	78.98%	45,990,950
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	415,043,000	190,802,900	46.33%	264,240,100
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	52,006,000	15,229,100	29.28%	36,776,900
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	363,037,000	135,573,800	37.34%	227,463,200
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	961,806,917	449,086,871	46.69%	512,720,046
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	176,527,250	31,655,890	17.93%	144,871,360
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	61,300,800	5,255,000	8.57%	56,045,800
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	115,226,450	26,400,890	22.91%	88,825,560
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	785,279,667	417,430,981	53.16%	367,848,686
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110,000,000	35,986,400	32.71%	74,013,600

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	130,178,800	-	0.00%	130,178,800
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	545,100,867	381,444,581	69.98%	163,656,286
JUMLAH		26,635,536,080	17,570,778,268	65.97%	9,064,757,812

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur dengan Bapak Bupati Tabalong Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tujuan 1, dijabarkan kedalam sasaran 1 dengan 3 indikator

Tujuan 1, dijabarkan kedalam sasaran 2 dengan 12 indikator

Tujuan 1, dijabarkan kedalam sasaran 3 dengan 21 indikator

Tujuan 1, dijabarkan kedalam sasaran 4 dengan 1 indikator

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, hlmn 91

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Realisasi (%)	Target Akhir Renstra 2029	Capaian sd Tahun 2025 (%)	Ket
1	Penurunan Temuan Berulang	Persen	50	53,3	93,8	25	46,90	Sangat Tinggi
2	PD yang Pengendalian Internalnya berkategori "Memadai"	Persen	75	70,7	94,2	100	70,7	Sangat Tinggi
3	PD Berkategori Nilai SAKIP A	Persen	20	22	110	70	31,43	Sangat Tinggi
4	Nilai IEPK	Angka	2,84	2,60	91,54	3,00	86,67	Sangat Tinggi
5	Perangkat daerah yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM	Angka	2	2	100	4	50,00	Sangat Tinggi
6	Level Kapabilitas APIP	Level	3,20	3,00	93,75	3,70	81,08	Sangat Tinggi



7	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Level	BB (75)	A (85)	113,3	A (85)	100	Sangat Tinggi
	Jumlah		228,04	238,6	668,29			

Dari data pada tabel diatas dapat dihitung nilai capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah : Jumlah % capaian realisasi dibagi dengan jumlah indikator.

Yaitu = $668,29/7=95,47$. Berdasarkan pedoman evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merujuk pada Permenpan RB (yang menjadi acuan Kemendagri), rentang nilai hasil evaluasi LKIP dibagi menjadi beberapa kategori predikat, yaitu :

- AA (Sangat Memuaskan): 90 - 100
- A (Memuaskan): 80 - < 90
- BB (Sangat Baik): 70 - < 80
- B (Baik): 60 - < 70
- CC (Cukup): 50 - < 60
- C (Kurang): 30 - < 50
- D (Sangat Kurang): < 30

Dengan demikian capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah 95,47 predikat AA (sangat memuaskan).

Tabel 3.3 Capaian Urusan Penunjang Inspektorat Daerah Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100%	82%	82%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu	84%	71,2%	84,8%
	Temuan Auditor Eksternal yang ditindaklanjuti (%)	80.00%	87,21%	109.01%
	Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti (%)	80.00%	80.00%	100.00%



	Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu keuangan yang ditindaklanjuti	55.00%	92,8%	116.00%
	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko sesuai ketentuan	75%	70,7%	94,30%
	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti	80%	80.00%	100%
	Persentase Reviu Lkj Pemda dan dokumen perencanaan	100%	100%	100%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang berhasil di usul ke penilaian ZI Nasional	1 PD	1 PD	100%
	Nilai MCSP	95.5	83.94	88%
	Persentase capaian dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	95.50%	95%	100%
	Persentase survey kepuasan layanan pendampingan dan QA	80%	80	80%
	Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	100%	50%	50%

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Baseline Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Inspektorat Daerah sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2025 - 2029. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan baseline data Tahun 2024 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari data baseline tersebut. Perbandingan antara target dan realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan baseline data Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut :

3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)

Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahunan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Secara umum, realisasi kinerja hingga tahun berjalan menunjukkan tren positif pada Sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah " dengan indikator "PD Berkategori Nilai SAKIP A" telah mencapai 110% dari target Tahun 2025.

1. Capaian Berhasil Melampaui Target:

Indikator PD Berkategori Nilai SAKIP A menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 110%, yang berarti sudah melampaui target tahun 2025. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor seperti : perencanaan kinerja yang jelas dan terukur, Renstra selaras dengan RPJMD, IKU jelas dan benar-benar mengukur hasil (outcome), Hasil evaluasi AKIP digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan program di tahun berikutnya

2. Capaian yang Memerlukan Perhatian

Di sisi lain, terdapat indikator "Perangkat daerah yang berhasil mendapat predikat ZI WBK/WBBM" yang realisasinya masih di bawah target jangka menengah. Realisasi baru mencapai 50% dari target. Hal ini disebabkan karena: Perangkat daerah belum memenuhi nilai minimal pada komponen area perubahan, Dokumen dan evidence belum lengkap dan kurangnya komitmen pimpinan.

Langkah untuk mengatasi ini perlu penguatan pada beberapa komponen penilaian yaitu pada 6 area perubahan, perkuat komitmen pimpinan dan Tim, lengkapi evidence/ dokumen pendukung, tingkatkan pengawasan dan pengendalian, tingkatkan kualitas pelayanan public.

Data detail mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2025-2027

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Capaian Realisasi Tahun 2025 (%)	Target 2026	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Panurunan Temuan Barulang	Persen	63,3	93,8	60	45	35	30	25
2	PD yang Pengendalian Internalnya berkategori "Memadai"	Persen	70,7	94,2	75	30	85	95	100
3	PD Berkategori Nilai SAKIP A	Persen	22	110	20	40	50	60	70
4	Nilai IEPK	Angka	2,60	91,54	2,84	2,88	2,92	2,96	3,00
5	Perangkat daerah yang berhasil mendapat predikat ZI WBK/WBBM	Angka	1	50	2	2	3	3	4
6	Level Kapabilitas APIP	Level	3,00	93,75	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70
7	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Level	A	A	BB	A	A	A	A

3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Regional

Perbandingan capaian kinerja dengan target nasional atau regional adalah proses menilai hasil yang telah dicapai suatu organisasi, program atau indikator dengan target dan realisasi nasional atau regional yang bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja tersebut sesuai, melampaui atau masih dibawah target. Data detail mengenai perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar regional Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Regional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Tabalong 2025		Kab. Barito Kuala 2025		Kab. HSU 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penurunan Temuan Berulang	Persen	50	53,3	-	-	-	-
2	PD yang Pengendalian Internalnya berkategori "Memadai"	Persen	75	70,7	-	-	-	-
3	PD Berkategori Nilai SAKIP A	Persen	20	22	-	-	60	58,97
4	Nilai IEPK	Angka	2,84	2,60	-	-	2,9	2,876
5	Perangkat daerah yang berhasil mendapat predikat ZI WBK/WBBM	Angka	2	2	1	0	-	-
6	Level Kapabilitas APIP	Level	3,20	3,00	3	3,0	3	3,0
7	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Level	BB	A	-	-	83,56	86,10

3.5 Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

A.4.1. Sasaran 1 :

"Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah"

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Tabel . Realisasi Indikator 1.Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penurunan Temuan Berulang	50	53,3	93,8 %

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK meningkat dari tahun ke tahun.
2. Nilai aset/kerugian negara (keruneg) yang dikembalikan bertambah
3. Perbaikan sistem pengendalian internal (SPI) ditingkat SKPD meningkat
4. Perbaikan SOP
5. Pengawasan internal lebih aktif
6. Manajemen Risiko ditingkat SKPD lebih baik
7. Membentuk Tim penyelesaian TLHP baik di Inspektorat maupun di SKPD

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Walaupun indikator kinerja ini dalam *rentang sangat tinggi (Berhasil)* namun perlu diwaspadai adanya terjadi potensi temuan berulang yang naik di tahun mendatang.

Upaya Solusi :

1. Mengidentifikasi penyebab kemungkinan terjadinya temuan berulang terutama pada SKPD-SKPD yang banyak terdapat proyek pekerjaan fisik.
2. Semakin meningkatkan pengawasan internal Inspektorat terutama probity audit atas pekerjaan fisik, mengawal setiap tahapan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran, hal ini dirasa efektif untuk mencegah temuan berulang karena jika di temukan potensi masalah bisa dideteksi lebih awal.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
PD yang Pengendalian Internalnya berkategori "Memadai"	75	70,7	94,2%

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Prosedur dan kebijakan pengendalian sudah **tersedia dan diterapkan**
2. Risiko utama sudah diidentifikasi dan dikelola **dengan baik**
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan **relative terjaga**
4. Telah dilaksanakan pembinaan SPIP **terintegrasi oleh Inspektorat** kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah **Kabupaten Tabalong**.
5. Komitmen seluruh Tim SPIP Terintegrasi **untuk meningkatkan kinerja**.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Walaupun indikator kinerja ini dalam rentang **sangat tinggi (Berhasil)** namun perlu ditingkatkan lagi pengendalian intern **yang mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan lebih awal**.

Upaya Solusi :

1. Pimpinan aktif menjadi role model pengendalian
2. Penegakan kode etik dan pakta integritas secara konsisten
3. Penempatan SDM berdasarkan kompetensi
4. Audit internal berbasis risiko
5. Pembinaan kompetensi SPIP Terintegrasi **bagi SKPD** untuk lebih ditingkatkan.

A.4.2. Sasaran 2 Indikator 3 :

"Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Tabel .7.2 Realisasi Indikator 3.Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
PD Berkategori Nilai SAKIP A	20	22	110 %

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Dukungan penuh Kepala Daerah dan pimpinan perangkat daerah
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya
3. Kinerja dijadikan prioritas utama bukan sekedar administrasi
4. RPJMD,Renstra dan Renja selaras dan berbasis outcome
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) spesifik, terukur, relevan dan realistis
6. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran
7. Program di fokuskan pada prioritas Pembangunan

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Masih terdapat SKPD dengan nilai SAKIP rendah

Upaya solusi :

1. Bimtek SAKIP bagi pejabat perencanaan terutama Kantor Kecamatan
2. Bentu Tim SAKIP internal SKPD
3. Lakukan review sebelum evaluasi APIP dan KemenPANRB
4. Tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
5. Evaluasi kinerja tidak hanya administrative tetapi substantif
6. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan program/kegiatan

A.4.3. Sasaran 3 indikator 4 :

"Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi Pada Pemerintah Daerah"

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Tabel Realisasi Indikator 4.Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai IEPK	2,84	2,60	91,54%

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Pimpinan instansi menunjukkan integritas dan keteladanan
2. Komitmen anti korupsi ditegakkan dari level atas hingga bawah
3. Pelatihan dan sosialisasi anti korupsi secara berkala
4. Prosedur transparan dalam pengelolaan anggaran
5. Pengawasan internal rutin dari Inspektorat
6. Kesadaran personal untuk menolak praktik korupsi

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Transparansi dan Akuntabilitas
2. Penguatan Institusi Anti Korupsi
3. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Upaya Solusi :

1. Audit rutin oleh Lembaga independent internal dan eksternal untuk meminimalisir praktek korupsi
2. Pelaporan keuangan public yang terbuka seperti pengadaan barang/jasa
3. Peningkatan SDM dan perlindungan whistleblower

4. Koordinasi antar Lembaga pengawas kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK dan APIP
5. Pelatihan dan sosialisasi bagi ASN dan masyarakat

Sasaran 3 Indikator 5 :

Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Tabel .7.4 Realisasi Indikator 4.Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perangkat daerah yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM	2 PD	2 PD	100 %

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
2. SKPD sudah memahami tujuan dan manfaat zona integritas
3. Pemenuhan bukti dukung pada setiap elemen yang lengkap dan partisipasi seluruh karyawan pada unit kerja yang bersangkutan.
4. Pemberian penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah bagi unit kerja yang mendapat predikat WBK

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Adanya komitmen pimpinan unit kerja beserta jajarannya untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Upaya perbaikan :

1. Meningkatkan intensitas pembinaan terhadap pimpinan unit kerja beserta jajarannya sebagai upaya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
2. Pimpinan instansi harus menunjukkan teladan integritas, konsisten dalam kebijakan anti korupsi
3. Budaya kerja yang jujur, akuntabel dan professional

A.4.5. Sasaran 4 Indikator 6:

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Level Kapabilitas APIP	3,20	3,00	93,75%

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten **Tabalong** dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan **peran dan fungsi APIP** secara efektif

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Terdapat rencana aksi yang perlu dilakukan **sebagai sarana** untuk penguatan (Continues Improvement) Kapabilitas **Inspektorat Kabupaten Tabalong** agar pemenuhan terhadap pernyataan semakin **sempurna dan berkesinambungan**.

Upaya perbaikan :

1. Akan melaksanakan rencana aksi sesuai **saran dari Tim Evaluator** Kapabilitas APIP sebagai upaya penguatan Kapabilitas **Inspektorat Kabupaten Tabalong** untuk pemenuhan terhadap pernyataan **semakin sempurna dan berkesinambungan**.

A.4.5. Sasaran 5 Indikator 7:

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (75)	A (85)	113,3 %

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adafah :

1. Menyusun renstra dan renja instansi yang jelas
2. Sinkronisasi rencana kerja dengan tujuan pembangunan
3. Tersedianya Indikator Kinerja Utama yang jeas dan relevan.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Memahami pengertian AKIP
2. Strategi meningkatkan nilai AKIP Perangkat daerah

Upaya solusi :

1. Harus memahami semua aspek meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan akuntabilitas dan transparansi
2. Perbaiki dokumen perencanaan dan pelaporan

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil evaluasi PMKA Tahun 2024 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong berada pada Tingkat kapabilitas menuju level 3, namun masih memerlukan pemenuhan beberapa aspek kelembagaan, terutama terkait sumber daya manusia, jabatan fungsional tertentu Auditor.

1. Kebutuhan Formasi Auditor

Berdasarkan analisis kelembagaan, beban kerja dan kebutuhan ideal untuk mencapai level 3 maka kebutuhan Auditor Inspektorat ditetapkan sebanyak 79 Auditor (Formasi ideal)

2. Ketersediaan Auditor saat ini

Jumlah JFA yang tersedia sampai akhir Tahun 2025 adalah :

Tabel 6.1 Jumlah JFA Auditor Inspetorat Daerah

No	Uraian	Jumlah (orang)	Ket
1	Auditor Ahli Madya	6	
2	Auditor Ahli Muda	3	
3	Auditor Ahli Pertama	16	
4	Auditor Terampil	3	

	Jumlah	29	
--	--------	----	--

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Inspektorat Daerah adalah 59 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 52 orang dan P3K sebanyak 7 orang. Berdasarkan peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 79 orang pada jabatan fungsional Tertentu (Auditor dan PPUPD) dan 47 orang jabatan fungsional umum. Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong kekurangan pegawai baik pada fungsional umum maupun fungsional tertentu (Auditor dan PPUPD) tidak serta merta mengganggu jalannya tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan realisasi capaian PKPT Inspektorat Tahun 2025 yaitu 71.2% dengan hasil capaian realisasi sebesar 84,8% dengan predikat capaian kategori tinggi.

3.7 Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 ada Beberapa Target Kinerja Program yang tidak tercapai yaitu :

1. Program Pengawasan
 - a. Persentase PKPT yang terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat waktu pada program Penyelenggaraan Pengawasan, dimana dari target kinerja sebesar 84% hanya tercapai 71,25 %. Realisasi PKPT sebesar 84.82% dipengaruhi oleh penyesuaian prioritas pengawasan, pelaksanaan penugasan di luar PKPT yang bersifat mendesak, serta keterbatasan sumber daya pengawasan dan banyaknya mandatory audit diluar PKPT.
 - b. Tidak tercapainya target Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan disebabkan karena belum meratanya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah

terhadap implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari SPIP, keterbatasan kompetensi SDM pengelola risiko, serta adanya mutasi dan rotasi pejabat yang mempengaruhi keberlanjutan penyusunan dokumen risiko. Selain itu, sebagian Perangkat Daerah belum mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara optimal, serta pendampingan dan monitoring yang belum sepenuhnya intensif sehingga penerapannya belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- a. Nilai MCSP belum tercapai sesuai target disebabkan karena beberapa faktor antara lain :
 1. Pada area BMD ada aspek regulasi kebijakan yang masih berupa draft Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 tahun 2020 dan Permendagri No. 07 Tahun 2024, nilai baru mencapai 60, 66
 2. Pada area penganggaran dengan nilai 73, 85, belum maksimal diakibatkan belum adanya dokumen kertas kerja meliputi laporan Tim Penyusun ASB (fisik dan non fisik)
- b. Persentase perumusan kebijakan Teknis dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan dari target 100%, hanya tercapai 40% karena pada tahun 2025 Irbansus mengusulkan 5 rancangan Perbub, akan tetapi yang telah selesai menjadi perbub hanya ada 2 yaitu tentang Pedoman Keinvestigasian dan Perubahan Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (WBS) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, sisanya masih diproses oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong. untuk sisa rancangan perbub yg belum selesai akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.



3.8 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang diterima oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menurut DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 26.635.536.080,- dengan jumlah program sebanyak 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Anggaran Belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis

Rincian capaian realisasi anggaran pada program serta kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Ket
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.725.000	9.915.300	92,45%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.250.000	5.845.000	70,85%	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.201.990.000	12.570.743.462	88,51%	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.750.170.000	1.284.367.249	22,34%	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	33.968.000	6.370.850	18,76%	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.406.069	264.275.735	78,79%	



7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.469.994	20.336.000	60,33%	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	5.430.000	70,2%	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.808.756	790.600.146	91,00%	
A.5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
10	Penyedia Jasa Surat Menyurat	7.260.000	3.408.270	46,95%	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik.	33.968.000	6.370.850	18,76%	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.406.069	264.275.735	78,79%	
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	309.060.000	124.691.480	40,35%	
14	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.595.794	32.927.425	47,31%	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
15	Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1.062.545.680	452.185.637	42,56%	
16	Reviu Laporan Kinerja	157.146.000	27.487.350	17,49%	
17	Reviu Lap Keuangan	379.410.000	192.910.123	50,84%	
18	Pengawasan Desa	744.252.000	303.173.400	40,74%	
19	Kerjasama Pengawasan Internal	103.847.500	66.173.400	63,72%	



20	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	218.803.000	172.812.050	78,96%	
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
21	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.006.000	15.229.100	29,28%	
22	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	363.037.000	135.573.800	37,34%	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
C.1	Pendampingan dan Asistensi				
23	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	130.178.800	-	0,00%	
24	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	545.100.867	381.444.581	69,98%	
	JUMLAH	26.635.536.080	17.570.778.268	65,97%	

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat capaian Realisasi Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2025 mencapai 65,97% dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 26.635.536.080,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.570.778.268,-

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semua sasaran strategis yang ditetapkan tercapai dengan nilai sangat tinggi, ini dapat memacu pelaksanaan program dan kegiatan sebagai implementasi rencana pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan guna pencapaian visi misi kepala daerah terpilih di bidang pengawasan.
2. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 95,47% dengan predikat AA (Sangat memuaskan), jika perolehan nilai rata – rata capaian sasaran strategis ini dibandingkan dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 65,97% maka diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 29,5%, ini dengan asumsi bahwa % nilai rata-rata capaian sasaran strategis perangkat daerah berbanding lurus dengan nilai persen realisasi anggaran.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

B. Saran

1. Penguatan Hubungan Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja yaitu adanya sinergitas realisasi keuangan dan realisasi kinerja.
2. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja (IKU) dalam hal ini penetapan target capaian.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah disusun ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Daerah dengan Bupati Tabalong
2. SOP Penyusunan Kinerja
3. SK Pengumpul Data Kinerja Tahun 2025
4. SK Pengumpul Data Kinerja Tahun 2026
5. SK Tim SAKIP 2026
6. Penghargaan-Penghargaan
 - a. Penghargaan WBK oleh Bupati Tabalong
 - b. Penghargaan capaian TLHP BPK oleh Bupati Tabalong



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyanto, SE, MT, FRMP

Jabatan : Plt. Inspektur

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. M. Noor Rifani, S.H, S.T, MT

Jabatan : Bupati Tabalong

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, 23 September 2025

Pihak Kedua,

BUPATI TABALONG,


Ir. H. M. Noor Rifani, S.H, S.T, MT

Pihak Pertama,

Plt. Inspektur


Diyanto, SE, MT., FRMP
NIP. 197110132005011005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513 Laman:
www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan keuangan Pemda	1. Penurunan Temuan Berulang Eksternal 2. PD yang pengendalian internalnya berkatagori "Memadai"	50 % 75 %
2.	Meningkatnya efektifitas pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Berkatagori SAKIP minimal A	20 %
3	Meningkatnya Integritas dan Penurunan potensi korupsi di pemda	1. Nilai IEPK 2. Perangkat Daerah yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM	2,84 2 PD
4	Meningkatnya Kualitas APIP	Indeks kapabilitas APIP	3,2
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.531.931.938,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 5.429.069.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.387.731.867,00	APBD
	Jumlah	Rp. 28.635.536.080,00	

Tanjung, 23 September 2025

Pihak Kedua,


Ir. H. M. Nade Ruleni, S.H, S.T, MT

Pihak Pertama,


Divanto S.S. MT., FRMP
NPA197110132005011005



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

2025

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	NOMOR SOP	IS-10/INSP/000/IV/2025
	TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	05 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Inspektoral Daerah Kabupaten Tabalong Inspektur  Dr. AL ZAMAL ARIFIN, M.Ec.Dev Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197302021993001 1 001
	NAMA SOP	MONITORING RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. TABALONG
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan monitoring capaian Rencana Strategis Inspektoral Daerah Kabupaten Tabalong
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kemajuan Data Kinerja		- Dokumen Rencana Strategis Inspektoral Daerah Kabupaten Tabalong - Komputer dan printer. - Alat tulis.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghambat proses monitoring Renstra.		Rumusan program, kegiatan, target dan capaian Rencana Strategis (Renstra).

No.	Kegiatan	Pelaksana			Muka Buku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris/ Kabid	JFT/Sub Koordinator/ Kasubag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada sekretaris untuk melakukan monitoring Renstra.				Agenda Kerja	1 hari	Surat penunjukan	
2.	Menyampaikan format pengumpulan data capaian Renstra ke masing-masing kabid, JFT (Sub Koordinator) dan kasubag.				Surat penunjukan	1 hari	Form data capaian renstra.	
3.	Merumuskan capaian Renstra sesuai bidang tugasnya masing-masing, selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada kasubag perencanaan.				Form data capaian renstra	5 hari	Form data capaian renstra yang sudah diisi.	
4.	Menyampaikan capaian Renstra yang telah terkumpul kepada sekretaris.				Form data capaian renstra yang sudah diisi.	1 hari	Semua form data capaian renstra yang sudah diisi.	
5.	Menganalisa capaian Renstra dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bapperida				Semua form data capaian renstra yang sudah diisi.	2 hari	Hasil analisa capaian renstra	
6.	Mengundang semua eselon III dan IV untuk rapat serta melakukan pembahasan atas hasil capaian Renstra. Selanjutnya hasil capaian Renstra yang sudah disetujui diserahkan kepada kasubag perencanaan sebagai bahan penyusunan LKjIP.				Hasil analisa capaian renstra	1 hari	Persetujuan hasil capaian renstra.	
7.	Menyusun LKjIP.				Persetujuan hasil capaian renstra.	5 hari	Draft dokumen LKjIP	
8.	Menandatangani dokumen LKjIP.				Draft dokumen LKjIP	1 hari	LKjIP yang telah ditandatangani.	

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
Inspektur



Dr. M. ZAINAL ARIFIN, M.Ed.,Dew
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730202199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	NOMOR SOP	B-10/INSIP/0001/2025
	TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	05 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Inspektur  Drs. M. YASIN ARIFIN, M.Ec.Dev Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730202199303 3 001
	NAMA SOP	MONITORING RENCANA AKSI DAN CAPAIAN KINERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		- Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan monitoring rencana aksi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kemajuan Data Kinerja		1. Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong 2. Komputer dan printer, 3. Alat tulis.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghambat proses rencana aksi dan capaian kinerja.		- Rumusan program, kegiatan, target dan capaian rencana aksi dan kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mata Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris/ Kabid	JFT/Sub Koordinator/ Kasubag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada sekretaris untuk melakukan monitoring rencana aksi dan capaian kinerja.				Agenda kerja	1 hari	Surat penunjukan	
2.	Menyampaikan format pengumpulan data capaian rencana aksi dan capaian kinerja ke masing-masing kabid, JFT (Sub Koordinator) dan kasubag.				Surat penunjukan	1 hari	Form data capaian rencana aksi dan kinerja.	
3.	Meniskus capaian rencana aksi dan kinerja sesuai bidang tugasnya masing-masing, selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada kasubag perencanaan.				Form data capaian rencana aksi dan kinerja.	5 hari	Form data capaian rencana aksi dan kinerja yang sudah diisi	
4.	Menyampaikan capaian rencana aksi dan kinerja yang telah terkumpul kepada sekretaris.				Form data capaian rencana aksi dan kinerja yang sudah diisi	1 hari	Semua form data capaian rencana aksi dan kinerja yang sudah diisi	
5.	Menganalisa capaian rencana aksi dan capaian kinerja serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeida.				Semua form data capaian rencana aksi dan kinerja yang sudah diisi	2 hari	Hasil analisa capaian rencana aksi dan kinerja	
6.	Mengundang semua eselon III dan IV untuk rapat serta melakukan pembahasan atas hasil capaian rencana aksi dan kinerja. Selanjutnya hasil yang sudah disetujui diserahkan kepada kasubag perencanaan sebagai bahan penyusunan Laporan Capaian Rencana Aksi dan Capaian Kinerja.				Hasil analisa capaian rencana aksi dan kinerja.	1 hari	Persetujuan hasil capaian rencana aksi dan capaian kinerja.	
7.	Menyusun Laporan Capaian Rencana Aksi dan Capaian Kinerja.				Persetujuan hasil capaian rencana aksi dan capaian kinerja.	5 hari	Draft dokumen LKIP	
8.	Menandatangani Laporan Capaian Rencana Aksi dan Capaian Kinerja.				Draft dokumen Laporan Capaian Rencana Aksi dan Capaian kinerja.	1 hari	Laporan Capaian Rencana Aksi dan Capaian kinerja yg telah ditandatangani.	

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
Inspektur


Dr. AL FAINAL ARIFIN, M.Sc. Dew
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730203199301 1 001

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	NOMOR SOP	B-10/INSP/000/IV/2025
	TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	05 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Inspektur  <u>Drs. M. YAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730202199301 1 003
	NAMA SOP	PERBAIKAN DATA KINERJA JIKA TERJADI KESALAHAN
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		- Memiliki kemampuan dalam memperbaiki data kinerja.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kemajuan Data Kinerja		1. Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Tabalong 2. Komputer dan printer, 3. Alat tulis.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghambat proses perbaikan data kinerja.		- Data kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris/ Kabid	JFT/Sub Koordinator/ Kasubag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohonan revisi data dari kabid kepada sekretaris.				Agenda kerja	30 mnt	Memo internal	
2.	Menyetujui permohonan revisi data. Selanjutnya memerintahkan kasubag perencanaan untuk menyerahkan data yang perlu direvisi.				Memo internal	15 mnt	Disposisi	
3.	Menyerahkan data yang perlu direvisi.				Disposisi	15 mnt	Data yang perlu direvisi	
4.	Merevisi data untuk selanjutnya dikumpul kembali.				Data yang perlu direvisi	3 hari	Data yang telah direvisi	
5.	Mengagendakan data revisi yang diserahkan untuk kemudian diarsipkan.				Data yang telah direvisi	5 hari	Agenda/arsip	

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
Inspektur



Des. M. ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730202199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR SOP	B-10/INSPI/000/I/2025
TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	05 JANUARI 2025
DISAHKAN OLEH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Inspektur,  <u>Dr. AL YUNAL ARIFIN, M.Ec.Dev</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730202199301 1 001
NAMA SOP	UPDATE PROGRESS KINERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. TABALONG

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memiliki kemampuan menganalisa kinerja.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kemajuan Data Kinerja	- Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Tabalong - Komputer dan printer. - Alat tulis.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghambat proses update progress kinerja.	Data kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mata Raku		Keterangan
		Kepala	Sekretaris/ Kabid	Kasubag	Ketengkapan	Waktu	Output
1.	Merumuskan kemajuan kinerja perbulan, selanjutnya diserahkan kepada kasubag perencanaan.				Agenda kerja	5 hari	Laporan Capaian Kinerja
2.	Mengumpulkan data kemajuan kinerja, kemudian diserahkan kepada sekretaris.				Laporan Capaian Kinerja	1 hari	Semua Laporan Capaian Kinerja
3.	Monitoring kemajuan data kinerja dari melaporkan hasilnya kepada kepala.				Semua Laporan Capaian Kinerja	1 hari	Catatan bahan laporan ke kepala
4.	Memberi arahan sebagai bahan catatan dalam <i>update progress</i> data kinerja.				Catatan bahan laporan ke kepala	1 jam	Catatan arahan dari kepala.

Inspektoral Daerah Kabupaten Tabalong
Inspektur,



Dr. H. FAHAL ARIFIN, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 19730202199301 1 001

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	NOMOR SOP	B-10/INSP/000/I/2025
	TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	05 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Inspektur  Des. AL. YAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197302021993011 001
	NAMA SOP	PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT PADAINSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		- Memiliki kemampuan menilai kinerja.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kemajuan Data Kinerja		1. Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Tabalong 2. Komputer dan printer. 3. Alat tulis.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan sulit menerapkan <i>reward and punishment</i> .		- Data kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana			Materi Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris/ Kabid	Kasubag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan penilaian.				Agenda kerja	5 hari	Disposisi	
2.	Monitoring kinerja melalui perintah kepada kasubag perencanaan untuk mengumpulkan data kinerja.				Disposisi	1 hari	Disposisi	
3.	Melakukan pengumpulan data kinerja, selanjutnya diserahkan kepada sekretaris				Disposisi	1 jam	Semua data capaian kinerja	
4.	Menganalisa kemajuan kinerja.				Semua data capaian kinerja	1 hari	Catatan hasil analisa	
5.	Menilai hasil kinerja serta pemberian reward and punishment.				Catatan hasil analisa	3 hari	Penilaian serta reward and punishment	

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
Inspektur



Drs. M. ZAMAL ARIFIN, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730202199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Tanjung Kode Pos : 71513

Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGUMPUL DATA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengumpulan data kinerja pertriwulan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu ditunjuk pengumpul data kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Dati II Tanah Laut, Dati II Tapin dan Dati II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengumpul Data Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KEDUA : Pengumpul Data Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja pertriwulan masing-masing irban untuk selanjutnya disampaikan ke Subag Perencanaan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 09 September 2025
Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. 1 (IV-b)
NIP. 197110132005011005

Tembusan :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah
Kab. Tabalong
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 09 September 2025

PENGUMPUL DATA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Diyanto, SE, MT, FRMP 197110132005011005	Plt. Inspektur	Ketua
2.	Hairul Fahmi, SE 198507182003121007	Kasubag Perencanaan Keuangan	Sekretaris
3.	Rini Hayati, S.Sos,MM 197805032010012009	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Ida Lusia Wahyuti, S.Sos, MM 197904092000032002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 09 September 2025
Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. 1 (IV-b)
NIP. 197110132005011005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Tanjung Kode Pos : 71513

Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGUMPUL DATA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengumpulan data kinerja pertriwulan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu ditunjuk pengumpul data kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Dati II Tanah Laut, Dati II Tapin dan Dati II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengumpul Data Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

- KEDUA : Pengumpul Data Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja pertriwulan masing-masing irban untuk selanjutnya disampaikan ke Subag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 14 Januari 2026
Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. 1 (IV-b)
NIP. 197110132005011005

Tembusan :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah
Kab. Tabalong
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

PENGUMPUL DATA KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Diyanto, SE, MT, FRMP 197110132005011005	Inspektur	Pembina
2.	Syahriadi, S.Sos, M.Si 197812022005011008	Sekretaris	Ketua
3.	Rini Hayati, S.Sos, MM 197805032010012009	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Ida Lusis Wahyuti, S.Sos. MM 197904092000032002	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Hairul Fahmi, SE 198507182003121007	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 14 Januari 2026
Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. 1 (IV-b)
NIP. 197110132005011005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513
Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong perlu membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP
 - c. Melaksanakan Koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengelolaan Data Kinerja
4. Pelaporan Kinerja dan
5. Reviu dan Evaluasi Kinerja

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 14 Januari 2026

Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. 1/IV-b
NIP. 197110132005011005

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Tabalong
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
2	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
3	Sekretaris	Kepala sub Bagian Perencanaan
4	Anggota	Irbani I Irbani II Irbani III Irbani IV Irbansus Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Kepala sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : Januari 2026

Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong



Diyanto, SE, M.I, FRMP
Pembina Tk. 1/IV-b
NIP. 197110132005011005



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

DIYANTO, SE., MT., FRMP

PENANGGUNGJAWAB TLHP EKSTERNAL BPK

Atas Kategori Capaian Sasaran Strategis Reformasi
Birokrasi (Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 87,21%)

Semoga Pencapaian ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha

Berpartisipasi dan Berinovasi

Inspektur Daerah Kab. Tabalong

DIYANTO, SE., MT., FRMP

NIP. 19711013200501105



BERAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Atas Kategori Capaian Sasaran Strategis Reformasi
Birokrasi (Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 87,21)

Semoga Pencapaian ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha,
berpartisipasi dan Berinovasi.


Bupati Tabalong,
Noor Rifani